



PUTUSAN

Nomor .38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZA ARISKA Als CU BINTI ENSORI
2. Tempat lahir : Lebong
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Merawan Rt-Rw-N0-Kel-Ratu Agung Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 29-11-2016 s/d 19-12-2016
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 20-12-2016 s/d 28-1-2017
3. Penuntut Umum 19-1-2017 s/d 23-1-2017 s/d 7-2-2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25-01-2017 s/d 23-2-2017
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 24-02-2017 s/d 24-04-2017

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya NELLY ENGGRENI.SH dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2017

**Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 25-1-2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.sus/2017/PN.Bgl tanggal 26-01-2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana~ diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil warna bening yang dimasukkan kedalam palstik bekas kapal api yang dimasukkan kembali kedalam pisang.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Maxtron C25 warna hitam putih berikut sim cardnya
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi young warna abu abu berikut sim cardnya
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitamDIURAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri telah menyampaikan Pembelaannya/Permohonannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jl.Merawan Rt- Rw- NOOKel.Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan T erdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menerima telpon dari saksi Yuli berkata" BELIKAN NANAS ATAU PISANG "dan terdakwa menjawab "AKU NGAK MEGANG DUIT" dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yuli "AKU AMBIK DUIT 01 CELENGAN" selanjutnya saksi Yuli berkata "JANGAN LUPA BAWA PISAU KARTER dan saksi Yuli Berkata" IYA NANTI KAKAK SMSKAN PETNYA" kemudian HP dimatikan dan ada Sms dari Saksi Yuli yang berisi "OARI KM 7 MENGARAH KE KM 8 DI SAMPING LAPANGAN TENIS MASUK GANG PERUMNAS PU LURUS TERUS SEBELAH KIRI ADA PAGAR SENG WARNA BIRU DI RUMPUT RUMPUT ADA BUNGKUS KOPI KAPAL API" selanjutnya setelah menerima SMS terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada didalam kosan dan terdakwa simpan di bok depan sepeda motor kemudian terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Peta SMS dari Saksi Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta SmS tersebut dari saksi Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta sms tersebut dan menemukan bungkus kopi kapal api diatas rum put kemudian terdakwa berhati-hati dan melihat sekeliling apakah ada orang atau tidak dan setelah tidak ada orang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sepeda motor dalam keadaan hidup tidak terdakwa matikan kemudian terdakwa ambil bukusan kopi kapal api tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana wama hitam yang terdakwa pakai di bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah Lapas Bentiring kemudian sebelum sampai Lapas Bentiring saksi yuli menghubungi terdakwa kembali dengan cara menelpon kemudian pada saat saksi Yuli berkata kembali "kalau idak ada nanas beli pisang bae" selanjutnya beli pisang ambon satu sisir Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli pisang selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1 Gram yang dibungkus kopi kapal api kedalam pisang kemudian terdakwa mencari lidi kemudian terdakwa potong kecil-kecil dan terdakwa tusukan kedalam pisang tersebut agar tidak terbuka dan rapi selanjutnya terdakwa langsung ke LP dan setelah sampai di LP bentiring terdakwa masuk kedalam Lapas Bentiring dan pada saat sampai di pintu P2U kemudian terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka kemudian terdakwa berkata bang nitip pisang an.aprianti selanjutnya saksi Mimi Andi Wijaya menyuruh terdakwa masuk dan membuka pisang dan berisi 1 (satu) paket serbuk crystal wama bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil wama bening yang dikasukkan kedalam plastik bekas kapal api.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.89.11.16.3101 tanggal 29 November 2016 An. RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI sebagaimana Sertifikat laporan Pengujian NO.16.090.99.20.05.0215.K tanggal 30 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zubaidah Nip. 19670519 198903 2001 Staf Penguji Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pengujian sebagai berikut: dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,1 Gram dengan hasil Positif. (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 611 ampiran UU RI No.35 Tahun, 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dlancam pldana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Jl.Merawan Rt- Rw- NOOKel.Sawah Lebar

Halaman 3 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal terdakwa menerima telepon dari saksi Yuli berkata "BELIKAN NANAS ATAU PISANG " dan terdakwa menjawab "AKU NGAK MEGANG DUIT" dan dijawab saksi Yuli "AKU AMBIK DUIT DI CELENGAN" selanjutnya saksi Yuli berkata "JANGAN LUPA BAWA PISAU KARTER dan saksi Yuli Berkata" IYA NANTI KAKAK SMSKAN PETNYA" kemudian HP dimatikan dan ada Sms masuk yang berisi " DARI KM 7 MENGARAH KE KM 8 01 SAMPING LAPANGAN TENIS MASUK GANG PERUMNAS PU LURUS TERUS SEBELAH KIRI ADA PAGAR SENG WARNA BIRU 01 RUMPUT RUMPUT ADA BUNGKUS KOPI KAPAL API" selanjutnya setelah menerima SMS terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada didalam kosan dan terdakwa simpan di bok depan sepeda motor kemudian terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Peta SMS dari Saksi Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta SmS tersebut dari saksi Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta sms tersebut dan menemukan bungkus kopi kapal api diatas rumput kemudian terdakwa berhati-hati dan melihat sekeliling apakah ada orang atau tidak dan setelah tidak ada orang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sepeda motor dalam keadaan hidup tidak terdakwa matikan kemudian terdakwa ambil bukusan kopi kapal api tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana warna hitam yang terdakwa pakai di bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah Lapas Bentiring kemudian sebelum sampai Lapas Bentiring saksi yuli menghubungi terdakwa kembali dengan cara menelepon kemudian pada saat saksi Yuli berkata kembali "kalau tidak ada nanas beli pisang bae" selanjutnya beli pisang ambon satu sisir Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli pisang selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1 Gram yang dibungkus kopi kapal api kedalam pisang kemudian terdakwa mencari lidi kemudian terdakwa patong kecil-kecil dan terdakwa tusukan kedalam pisang tersebut agar tidak terbuka dan rapi selanjutnya terdakwa langsung ke LP dan setelah sampai di LP bentiring terdakwa masuk kedalam Lapas Bentiring dan pada saat sampai di pintu P2U kemudian terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka kemudian terdakwa berkata bang nitip pisang an.aprianti selanjutnya saksi Mimin Andi Wijaya menyuruh terdakwa masuk dan membuka pisang dan berisi 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil warna bening yang dikasukkan kedalam plastik bekas kapal api.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.89.11.16.3101 tanggal 29 November 2016 An. RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI sebagaimana Sertifikat/laporan pengujian No.16.090.99.20.05.0215.K tanggal 30 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zubaldah, Nlp. 19670519 198903 2001 Stap Penguji Terapietik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Perekam Balat Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut :

Dari Jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,1 Gram dengan hasil Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 611 ampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 4 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi HARYANTO, SH BIN HARMIN ,

- bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa bersama ternan saksi bernama Andi yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2016 sekira Jam 16.30 Wib bertempat di lapas Kelas" A Bengkulu.
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama Sdr.Andi bertugas menjalankan piket di bagian P2U1
- Bahwa benar pada saat piket datanglah terdakwa dengan menggunakan helm yang mengarahkan ke Pintu P2U1 dan selanjutnya mengetuk pintu dan selanjutnya Saksi .Andi membuka lobang jendela yang ada pada pintu P2U1 sedangkan saksi duduk di dekat pintu P2U1 ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi.Andi bertanya "MAU APA MBAK" dan dijawab "MAU NUMPANG KETEMU" dan dijawab ANDI "DAK BISO WAKTULAH HABIS,KALAU MAU NITIP BOIEH" dan setelah itu perempuan tersebut berkata"SEBENTAR BANG HP AKU TINGGAI 01 MOTOR"
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi keluar lagi dan sekitar berjarak lima belas menit perempuan tersebut langsung di suruh masuk oleh Sdr.Andi dan begitu perempuan tersebut masuk kemudian disuruh melepas helem yang dipakai dan selanjutnya setelah di dalam saksi tanya kepada perempuan tersebut "UNTUK SIAPA DEK, ADA FOTOCOPY KTPNYA"dan dijawab "UNTUK YULI" sambil saksi buka dihadapan perempuan tersebut dan setelah saksi buka di dalam asoi warna hitam tersebut berisi pisang sebanyak satu sisir dan saksi curiga dengan pisang tersebut karena saksi curiga maka selanjutnya saksi bersama Sdr.Andi memeriksa pisang tersebut dihadapan perempuan tersebut dan setelah saksi periksa saksi dan Sdr.Andi curiga dengan satu buah pisang diantara pisang yang satu sisir tersebut karena ada satu buah pisang yang terJihat ada lidinya dan kulitnya nampak terbelah dan selanjutnya saksi cabut lidi yang ada di pisang terse but dan saat saksi mau mencabut plastik tersebut perempuan yang mengantarkan pisang tersebut berkata " AKU CUMA OISURUH AJA BANG, AMPUN BANG,JANGAN BANG, CAK MANO AKU BANG" dan selanjutnya setelah saksi cabut dan saksi buka isi plastik hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan selanjutnya saksi tanya kepada perempuan tersebut "NA INI SHABU UNTUK SIAPAO" dan dijawab terdakwa "AKU CUMA OISURIH AJO BANG" dan selanjutnya saksi tanya "UNTUK SIAPAO " dan dijawab oleh terdakwa "AKU CUMA DISURIH AJO BANG" dan selanjutnya dijawab oleh perempuan terse but "UNTUK YULI" selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu tersebut dari plastik warna hitam dan langsung saksi dan sdr

Halaman 5 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Andi amati bahwa barang tersebut seperti mirip shabu shabu .selanjutnya barang bukti bersama terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di masukkan ke dalam plastik bekas kopi kapal api yang dimasukkan kembali ke dalam pisang, 1 (satu) Unit HP merk Maxtron C25 warna Hitam Putih Berikut Simcardnya, 1 (satu) Unit HP merk samsung Galaxi Young warna abu-abu berikut simcardnya, 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa sudah ada membesuk atau menemui Napi bernama Yuli sekitar 5 (lima) kali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Saksi MIMIN ANDI WDAYA, S.Kep Bin BAHIRIN,

- bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2016 sekira Jam 16.30 Wib bertempat di lapas Kelas" A Bengkulu.
- Bahwa benar Pada hari kamis tanggal 23 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wib saksi bertugas menjalankan piket di bagian P2U1 ;
- Bahwa benar pada saat piket datanglah terdakwa dengan menggunakan helm yang mengarahkan ke Pintu P2U1 dan selanjutnya mengetuk pintu dan selanjutnya Saksi .Andi membuka lobang jendela yang ada pada pintu P2U1 sedangkan saksi duduk di dekat pintu P2U1 ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bertanya "MAU APA MBAK" dan dijawab "MAU NUMPANG KETEMU" dan dijawab ANDI "DAK BISO WAKTULAH HABIS,KALAU MAU NITIP BOIEH" dan setelah itu perempuan tersebut berkata"SEBENTAR BANG HP AKU TINGGAI 01 MOTOR"
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi keluar lagi dan sekitar berjarak lima belas menit perempuan tersebut langsung di suruh masuk oleh Sdr.Andi dan begitu perempuan tersebut masuk kemudian disuruh melepas helem yang dipakai dan selanjutnya setelah di dalam saksi tanya kepada perempuan tersebut "UNTUK SIAPA DEK, ADA FOTOCOPY KTPNYA"dan dijawab "UNTUK YULI" sambil saksi buka dihadapan perempuan tersebut dan setelah saksi buka di dalam asoi warna hitam tersebut berisi pisang sebanyak satu sisir dan saksi curiga dengan pisang tersebut karena saksi curiga maka selanjutnya saksi bersama Sdr.Andi memeriksa pisang tersebut dihadapan perempuan tersebut dan setelah saksi periksa saksi dan Sdr.Andi curiga dengan satu buah pisang diantara pisang yang satu sisir tersebut karena ada satu buah pisang yang terJihat ada lidinya dan kulitnya nampak terbelah dan selanjutnya saksi cabut lidi yang ada di pisang terse but dan saat saksi mau mencabut plastik tersebut perempuan yang mengantarkan pisang tersebut berkata " AKU CUMA OISURUH AJA BANG, AMPUN BANG,JANGAN BANG, CAK MANO AKU BANG" dan selanjutnya setelah saksi cabut dan saksi buka isi plastik hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket serbuk cristal warna

Halaman 6 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan selanjutnya saksi tanya kepada perempuan tersebut "NA INI SHABU UNTUK SIAPAO" dan dijawab terdakwa "AKU CUMA OISURIH AJO BANG" dan selanjutnya saksi tanya "UNTUK SIAPAO" dan dijawab oleh terdakwa "AKU CUMA DISURIH AJO BANG" dan selanjutnya dijawab oleh perempuan tersebut "UNTUK YULI" selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu tersebut dari plastik warna hitam dan langsung saksi dan sdr .Andi amati bahwa barang tersebut seperti mirip shabu shabu .selanjutnya barang bukti bersama terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di masukkan ke dalam plastik bekas kopi kapal api yang dimasukkan kembali ke dalam pisang, 1 (satu) Unit HP merk Maxtron C25 warna Hitam Putih Berikut Simcardnya, 1 (satu) Unit HP merk samsung Galaxi Young warna abu-abu berikut simcardnya, 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa sudah ada membesuk atau menemui Napi bernama Yuli sekitar 5 (lima) kali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa RIZA ARISKA Als CU BINTI ENSORI dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam: 16.30 Wib bertempat telah diamankan petugas Lapas di Lapas Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa benar sebab terdakwa diamankan/ditangkap petugas lapas karena terdakwa ketahuan membawa pisang yang berisi shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan didalam buah pisang tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdri Yuli Mustika karena shabu-shabu terse but pesanan Sdri Yuli Mustika Sari Ais Yuli.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Shabu-shabu yang di simpan di dalam buah pi sang kemudian ditemukan oleh petugas Lapas Bentiring adalah milik Yuli Mustika Sari Ais Yuli yakni teman terdakwa yang ditahan karena kasus Narkoba;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan didalam buah pisang tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdri Yuli Mustika Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira jam.14.00 Wib terdakwa sedang berada di kosan kemudian terdakwa ditelpon oleh sdrii Yuli dengan menggunakan nomor 0895359566001 dan berkata "OIMANA" dan terdakwa apakahn jawab " 01 KOSAN" dan Sdrii Yuli berkata"SAMA SIAPA OIKOSAN " dan terdakwa Jawab" AKU AMBIK OUIT 01 CELENGAN " dan Sdri Yuli berkata "JANGAN LUPO BAWA PISAU KARTER" dan Sdrii Yuli Berkata" IYA NANTI KAKAK SMSKAN PETNYA" kemudian HP dimatikan dan ada Sms masuk yang berisi" OARI KM 7 MENGARAH KE KM 8 01 SAMPING LAPANGAN TENIS MASUK GANG PERUMNAS PU LURUS TERUS SEBELAH KIRI ADA PAGAR SENG WARNA BIRU 01 RUMPUT RUMPUT ADA BUNGKUS KOPI KAPAL API" selanjutnya setelah menerima SMS terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada didalam kosan dan terdakwa simpan di bok depan sepeda motor kemudian terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Peta SMS dari Sdrii Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta SmS tersebut dari sdri yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta sms tersebut dan menemukan bungkusan kopi kapal api diatas rum put kemudian terdakwa berhanti dan me li hat sekeliling apakah ada orang atau tidak dan setelah tidak ada orang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sepeda motor dalam keadaan hidup tidak terdakwa matikan kemudian terdakwa ambil bukusan kopi kapal api tersebut dengan tangan kiri kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana wama hitam yang terdakwa pakai di bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah lapas bentiring kemudian sebelum sampai lapas bentiring sdrii yuli menghubungi terdakwa kembali dengan cara menelpon kemudian pada saat sdrii Yuli berkata kembali "kalau idak ada nanas beli pisang bae" selanjutnya beli pi sang ambon satu sisir Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli pisang Sdrii "BELAHKAN PISANG SERAPI MUNGKIN JANGAN SAMPAI KETAHUAN" selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus kopi kapal api kedalam pisang selanjutnya terdakwa mencari lidi kemudian terdakwa potong kecil-kecil dan terdakwa tusukan kedalam pisang terse but agar tidak terbuka dan rapi selanjutnya terdakwa langsung ke LP dan setelah sampai di LP bentiring terdakwa masuk kedalam Lapas Bentiring dan pad a saat sampai di pintu P2U kemudian terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka kemudian terdakwa berkata bang nitip pisang an.aprianti selanjutnya petugas menyuruh terdakwa masuk dan membuka pisang dan berisi 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil wama bening yang dikasukkan kedalam plastik bekas kapal api.
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Yuli adalah teman biasa dan tidak ada memperoleh upah ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Alternatif yakni Kesatu Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU KEDUA: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang; oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun secara alternative maka menurut hukum majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim berpendapat dakwaan yang relevan dan tepat untuk dipertimbangkan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan Hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau ,menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa RIZA ARISKA Als CU BINTI ENSORI dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pbenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa RIZA ARISKA Als CU BINTI ENSORI maka jelaslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa RIZA ARISKA Als CU BINTI ENSORI yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2Menimbang; Bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan juga terdakwa tidak mempergunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terdakwa tidak berhak menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang; bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.89.11.16.3101 tanggal 29 November 2016 An. RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI sebagaimana Sertifikat laporan Pengujian NO.16.090.99.20.05.0215.K tanggal 30 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zubaidah Nip. 19670519 198903 2001 Staf Penguji Terapetik,Narkotika, Obat Tradisional ,Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu ,setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pengujian sebagai berikut: dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,1 Gram dengan hasil Positif. (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 611ampiran UU RI No.35 Tahun,2009 tentang Narkotika).

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3. Menimbang; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa menerima telpon dari saksi Yuli berkata " BELIKAN NANAS ATAU PISANG " dan terdakwa menjawab "AKU NGAK MEGANG DUIL" dan dijawab saksi Yuli "AKU AMBIK DUIT 01 CELENGAN" selanjutnya saksi Yuli berkata " JANGAN LUPA BAWA PISAU KARTER dan saksi Yuli Berkata" IYA NANTI KAKAK SMSKAN PETNYA" kemudian HP dimatikan dan ada Sms masuk yang berisi" OARI KM 7 MENGARAH KE KM 8 01 SAMPING LAPANGAN TENIS MASUK GANG PERUMNAS PU LURUS TERUS SEBELAH KIRI ADA PAGAR SENG WARNA BIRU 01 RUMPUT RUMPUT ADA BUNGKUS KOPI KAPAL API" selanjutnya setelah menerima SMS terdakwa langsung mengambil pisau karter yang berada didalam kosan dan terdakwa simpan di bok depan sepeda motor kemudian terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Peta SMS dari Saksi Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta SmS tersebut dari saksi Yuli tersebut kemudian setelah terdakwa mencari cari sesuai dengan peta sms tersebut dan menemukan bungkusan kopi kapal api diatas rumput kemudian terdakwa berhati-hati dan melihat sekeliling apakah ada orang atau tidak dan setelah tidak ada orang kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sepeda motor dalam keadaan hidup tidak terdakwa matikan kemudian terdakwa ambil bukusan kopi kapal api tersebut dan kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana wama hitam yang terdakwa pakai di bgian belakan.g. sebelah kiri kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke arah Lapas Bentiring kemudian sebelum sampal Lapas Bentiring saksi yull menghubungi terdakwa kembali dengan cara menelpon kemudian pada saat saksi Yuli berkata kembali "kalau idak ada nanas beli pisang bae" selanjutnya beli pisang ambon satu sisir Rp.10.000,-

Halaman 10 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Ribu Rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli pisang selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,1 Gram yang dibungkus kopi kapal api kedalam pisang kemudian terdakwa menebar lidi kemudian terdakwa potong kecil-kecil dan terdakwa tusukan kedalam pisang tersebut agar tidak terbuka dan rapi selanjutnya terdakwa langsung ke LP ;

Menimbang; bahwa setelah terdakwa sampai di LP bentiring terdakwa masuk kedalam Lapas Bentiring dan pada saat sampai di pintu P2U kemudian terdakwa mengetuk pintu setelah pintu dibuka kemudian terdakwa berkata bang nitip pisang an.aprianti selanjutnya saksi Mimin Andi Wijaya menyuruh terdakwa masuk dan membuka pisang dan berisi 1 (satu) paket serbuk crystal wama bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil wama bening yang dikasukkan kedalam plastik bekas kapalapi.

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang; bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.89.11.16.3101 tang gal 29 November 2016 An. RIZA ARISKA ALS CU BINTI ENSORI sebagaimana Sertifikat laporan Pengujian No.16.090.99.20.05.0215.K tanggal 30 November 2016 telah dilakukan pemeriksaan oleh Zubaidah Nip. 19670519 198903 2 001 Staf Penguji Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut :

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika yang sudah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIZA ARISKA Als CU BINTI ENSORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik kecil warna bening yang dimasukkan kedalam palstik bekas kapal api yang dimasukkan kembali kedalam pisang.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Maxtron C25 warna hitam putih berikut sim cardnya
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxi young warna abu abu berikut sim cardnya
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitamDIURAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, MERRY WATI,SH dan ARIFINSANI,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana

Halaman 12 dari 13 Putusan No.38/Pid.Sus/2017/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA.K.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY WATI,SH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

HENDRA .K ,SH